



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Telp./Fax (0370) 7502424/7502992 Mataram  
Kode Post : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id



# LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2021



Jln Prabu Rangkasari Dasan Cermen Mataram  
Telepon /Fax : (0370) 7502424/ ( 0370 ) 7502992  
Kode Pos : 83232 Email:rsud@ntbprov.go.id. Website:rsud.ntbprov.go.id

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan Laporan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2021.

Laporan ini merupakan laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik yang menggambarkan bagaimana kondisi pelayanan informasi public di RSUD Prov. NTB tahun 2021 beserta permasalahan dan rencana tindak lanjutnya. Implementasi Pelayanan Informasi public di RSUD Prov. NTB didasarkan pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia.

Penyusunan laporan PPID ini berdasarkan laporan hasil kegiatan dari beberapa pihak yang terkait, namun apabila terdapat hal-hal yang kurang sempurna kami mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki kualitas baik berupa peningkatan sumber daya manusia maupun terhadap pelayanan public yang berkesinambungan di RSUD Prov. NTB.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB tahun 2021. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amin...

Mataram,      Maret 2022

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Penanggung Jawab PPID



**Dr. H. Lalu Hernan Mahaputra., M.Kes.,MH**

Rebina Utama Muda  
NIP. 19681110 200112 1 003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 GAMBARAN UMUM RSUD PROV. NTB .....	1
1.2 KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	4
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
2.1 VISI DAN MISI RSUD PROVINSI NTB.....	5
2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	5
2.3 PERKEMBANGAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	7
BAB III PERMASALAHAN .....	10
BAB IV REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT .....	11
BAB V PENUTUP .....	12

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian dan Jenis

Kelamin Tahun 2021

Tabel 2.1 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD tahun 2021

2.2 Perkembangan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum RSUD Provinsi NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai RSUD Prov. NTB pada tanggal 17 Desember 2015 secara resmi telah direlokasi dari Jalan Pejanggik No. 6 Mataram ke Jalan Praburankasari Dasan Cermen Mataram. Dengan luas lahan dan bangunan yang lebih representatif sehingga menunjang upaya-upaya pengembangan pelayanan yang akan dilakukan.

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat (*public service*) yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan secara komprehensif, terpadu dan efisien serta dapat memberikan pelayanan kesehatan bermutu terjangkau secara adil dan merata, baik pelayanan yang bersifat dasar, spesialisistik maupun subspecialistik.

Dalam memberikan pelayanan kepada publik, RSUD Prov. NTB memiliki visi dan misi serta motto sebagai berikut :

a. Visi

“Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang”

b. Misi

“NTB SEHAT DAN CERDAS Melalui Peningkatan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Sebagai Pondasi Daya Saing Daerah”

c. Motto

Dalam melayani masyarakat, RSUD Prov. NTB memiliki motto ‘**melayani dengan tulus dan santun**’.

Sebagai Rumah Sakit milik pemerintah daerah, RSUD Prov. NTB memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas RSUD Prov. NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB mempunyai tugas : Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan

pembangunan, Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standart pelayanan rumah sakit Kelas B Pendidikan.

b. Fungsi RSUD Prov. NTB

Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan medis
2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan
4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon dokter dan tenaga kesehatan lainnya
7. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

Untuk menunjang pelayanan kepada public, RSUD Prov. NTB memiliki fasilitas kesehatan sebagai berikut :

1. Pelayanan kegawat daruratan yang terdiri dari ruang triage, VK, OK Cito, ruang observasi, RR (recovery room), Ruang intermediate
2. Rawap Inap, yang terdiri dari kelas VVIP, VIP, Kelas I, Kelas II, Kelas III, Ruang Bersalin. Untuk menunjang pelayanan yang intensive, RSUD Provinsi NTB juga memiliki ruang rawat inap intensive, antara lain : ICU,CVCU, NICU, PICU.
3. Rawat Jalan, terdiri dari 35 poliklinik. Poliklinik yang ada di RSUD Prov. NTB: klinik Gigi dan Mulut, klinik bedah mulut, klinik prostodentis, klinik orthodontis, klinik kulit kelamin, klinik VCT, klinik psikiatri, klinik mata, klinik THT, klinik syaraf, klinik nyeri, klinik paru, klinik paru DOTS, klinik dalam, klinik geriatric, klinik hamil, klinik kandungan, klinik andrologi, klinik

onkologi, klinik bedah plastic, klinik bedah anak, klinik bedah syaraf, klinik bedah umum, klinik bedah tulang/ortopedi, klinik bedah digestif, klinik bedah BTKV, klinik bedah vaskuler, klinik urologi, klinik gizi, klinik jantung, klinik khusus (MCU).

4. Ruang Operasi (OK), terbagi untuk operasi elektif dan cyto. Ruang operasi (OK) di RSUD Provinsi NTB sebanyak 13 ruang OK.
5. Pelayanan penunjang medis terdiri dari radiologi, laboratorium, bank darah, HD, farmasi.
6. Pelayanan penunjang non medis terdiri dari pelayanan gizi, linen/laundry, sentral sterilisasi, pemeliharaan sarana dan prasarana dan kesehatan lingkungan RS, pemulasaraan jenazah, pelayanan ambulance.
7. Grha Mandalika. Grha Mandalika merupakan layanan di RSUD Provinsi NTB yang mulai beroperasi sejak tanggal 6 November 2017. Grha Mandalika terdiri dari 4 lantai. Lantai I difungsikan untuk Pelayanan Poliklinik Mandiri atau poli perjanjian bagi masyarakat NTB dan wisatawan yang membutuhkan, poli khusus, dan home care. Lantai II difungsikan untuk unit penelitian dan pengembangan kesehatan / Instalasi Litbangkes, pendidikan, dan perpustakaan. Sedangkan lantai III dan IV difungsikan sebagai kamar penginapan. Grha Mandalika memiliki 32 Kamar Penginapan / Guest House yang terdiri dari 4 Kamar Deluxe, 4 Kamar Superior dan 24 Kamar Standard yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga pasien, peserta diklat maupun masyarakat umum.

Salah satu unsur penting dalam suatu organisasi adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini dikarenakan SDM atau pegawai sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun jumlah SDM di RSUD Provinsi NTB yang memberikan pelayanan public kepada masyarakat sebanyak 1.519 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Distribusi SDM RSUD Provinsi NTB Menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	360	537	897
2	Pegawai Tidak Tetap Daerah	3	2	5

	(PTTD)			
3	Pegawai Non ASN	242	306	548
4	Dokter Paruh Waktu	23	19	42
5	Dokter Kontrak	12	15	27
J u m l a h		640	879	1.519

Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian RSUD Prov NTB

## 1.2. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Sebagai implementasi Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Provinsi NTB menerbitkan Perda No. 10 tahun 2015 tentang pelayanan informasi public di pemerintahan daerah. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga selaras dengan Program Aksi Daerah Dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi yang di canangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB dan tertuang dalam Pergub No. 35 tahun 2013 dan Pergub No. 36 Tahun 2014.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **2.1. Visi dan Misi PPID RSUD Provinsi NTB**

Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan keterbukaan informasi publik di RSUD Provinsi NTB, PPID RSUD Provinsi NTB menetapkan visi dan misi :

a) Visi

***“MENJADI PPID YANG UNGGUL DAN PARIPURNA DI PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT”***

b) MISI PPID

1. Meningkatkan ketertiban, transparansi, dan akuntabilitas administrasi data dan informasi
2. Meningkatkan Sumber daya dalam pengelolaan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab
3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses pelayanan informasi publik
4. Meningkatkan sinergitas hubungan kemasyarakatan dalam memberikan pelayanan informasi publik

#### **2.2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik di RSUD Prov. NTB meliputi:

1) Ruang Konsultasi dan Pengaduan serta meja informasi

Ruang konsultasi dan pengaduan ini terletak di mainhall. Diruang ini pemohon informasi akan melakukan interaksi dengan tim PPID, baik jika pemohon tersebut mencari data maupun jika pemohon tsb mengajukan complain atau pengaduan.

2) Sekretariat PPID

Sekretariat PPID terletak di Gedung Manajemen. Sekretariat ini dilengkapi dengan soundsystem, LCD, meja rapat serta lemari arsip.

3) Sarana Input dan Pengolah data di Komputer

Sarana prasarana dalam pengumpulan dan pengelolaan PPID RSUD Prov. NTB menggunakan sarana prasarana yang sudah ada di RSUD Prov. NTB. Ruangan yang digunakan sebagai sekretariat PPID adalah Aula Media Center RSUD Prov.

NTB. Pelaksanaan PPID di RSUD Provinsi NTB tidak terlepas dari tanggung jawab dari sub bagian humas dan kemasyarakatan. Hal ini sesuai tupoksi subbagian humas dan masyarakatan.

Sedangkan prasarana yang dimiliki adalah komputer PC, laptop, printer masih menggunakan peralatan yang dimiliki oleh subbagian humas RSUD Prov. NTB.

#### 4) Jaringan Internet

Jaringan dan koneksi internet sudah ada sejak tahun 2014. Namun jaringan yang ada kurang memadai untuk menangani beban tugas yang semakin hari terus membutuhkan koneksi internet, kebutuhan koneksi internet sudah menjadi keharusan dalam mengelola informasi publik. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan internet di RSUD prov. NTB antara lain menambah kapasitas server yang dimiliki oleh RSUD. Saat ini RSUD memiliki kapasitas server sebesar 500 GB. Karena Keterbatasan server, hingga saat ini koneksi internet masih dibatasi penggunaannya hanya untuk aktivitas aparatur saja. Saat ini jaringan internet yang ada di RSUD Prov. NTB telah terbriging dengan system yang dimiliki oleh BPJS sehingga memudahkan akses dalam pelayanan kepada masyarakat.

#### 5) Akses Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat, masyarakat dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan mengunjungi website RSUD Prov. NTB: [rsud.ntbprov.go.id](http://rsud.ntbprov.go.id). Selain itu untuk mendapatkan informasi dapat juga dengan metode konvensional dengan mendatangi RSUD Prov. NTB secara langsung.

#### 6) Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan SK Direktur RSUD Prov. NTB Nomor 800.05/98/RSUDP/2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Prov. NTB Tahun 2021 dimana ditetapkan 11 orang sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel.2.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SKPD

No	Jabatan	Kedudukan dalam PPID
1.	Direktur RSUD Prov. NTB	Penanggung Jawab PPID
2.	Wadir Umum dan Keuangan	Ketua PPID
3.	Kabag Perencanaan dan Pengembangan	Sekretaris
4.	Kabag Tata Usaha	Dokumentasi dan Arsip
5.	Kasubag Humas dan Kemasyarakatan	Pelayanan Informasi
6.	Kasubag Monev dan Pelaporan	Pengelola Informasi
7.	Kepala Instalasi SIRS	Pengelola Data Elektronik
8.	Kepala Instalasi Rekam Medik	Pengelola Data Pelayanan
9.	Staf Subbag Humas dan Kemasyarakatan	Anggota
10.	Staf Subbag Monev dan Pelaporan	Anggota
11.	Staf Ka. Instalasi SIRS	Anggota

Selain keanggotan diatas, dalam proses pelaksanaan pelayanan informasi, PPID RSUD Provinsi NTB dibantu oleh Tim Media dimana tim media ini berperan dalam membranding RSUD Provinsi NTB dan membantu PPID Provinsi NTB dalam mengelola media social. Selain tim media, PPID RSUD Provinsi NTB dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, juga dibantu oleh Tim PKRS (Promosi Kesehatan Rumah Sakit).

#### 7) Anggaran Pelayanan Informasi

Pelayanan Informasi public di RSUD Provinsi NTB didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran PPID belum memiliki anggaran secara khusus, namun dalam pelaksanaan pengembangan kegiatannya menggunakan alokasi anggaran yang bersumber pada dana BLUD yang peruntukkan bagi alokasi anggaran sub bagian humas dan kemasyarakatan. Anggaran yang dialokasikan diperuntukkan bagi pembayaran honor tim PPID, dan untuk kegiatan Tim Media.

### 2.3. Pelayanan Informasi Publik di RSUD Provinsi NTB

#### a) Jumlah Kegiatan Pelayanan Informasi Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 sebanyak 41 orang meminta pelayanan informasi melalui website PPID RSUD Provinsi NTB. Kegiatan ini meningkat sebesar 51,22% jika dibandingkan pada tahun 2020 hanya sebanyak 20 orang. Hal ini menandakan bahwa masyarakat telah secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi untuk kemudahan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Selain itu juga permintaan data masih menggunakan cara konvensional berupa kunjungan langsung ke RSUD Provinsi NTB. Jumlah pemohon informasi yang menggunakan layanan desk informasi sebanyak 1.333 orang, ini mengalami kenaikan sebanyak 7,13% bila dibandingkan dengan tahun 2020 (sebanyak 1.238 orang).

Tabel 2.2. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik tahun 2021

No	Jenis Informasi	Jml Pengakses	Cara Akses		Waktu Mendapatkan Informasi			Pemberian Informasi			Alasan Penolakan
			Web	Desk Layanan	0-15 mnt	16-30 mnt	> 30 mnt	Sepenuhnya	Sebagian	Ditolak	
1	Laporan tahunan	1		1	1			1			
2	Profil	5		5	5			5			
3	LAKIP	0		0	0			0			
4	Renstra RSUD	0		0	0			0			
5	Alur Pelayanan (prosedur)	527		527	527			527			
6	Mekanisme Rujukan	26		26	26			26			
7	Entri Denda BPJS	475		475	475			475			
8	Pendaftaran Bayi Baru lahir	161		161	161			161			
9	Jadwal Pelayanan	96	15	81	96			96			
10	Jadwal Operasi	6	3	3	6			6			
11	Tarif layanan	32	4	28	32			32			
12	Tindak lanjut pelayanan	19	19	0	19			19			
13	Peminjaman Buku Perpustakaan	26		26	26	-	-	26	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.374</b>	<b>41</b>	<b>1.333</b>	<b>1.374</b>			<b>1.374</b>			

RSUD Provinsi NTB telah menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat dan wajib diumumkan secara berkala didalam web resmi RSUD Provinsi NTB, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini menyebabkan beberapa item layanan informasi tidak ada yang meminta secara langsung ke RSUD Provinsi NTB.

b) Jumlah Pengaduan di RSUD Provinsi NTB

Tabel 2.3 Rekapitulasi Pengaduan di RSUD Provinsi NTB tahun 2021

NO	BULAN	SARANA PENGADUAN				TOTAL
		SMS CENTER	KOTAK SARAN	PENGADUAN LANGSUNG	PENGADUAN WEB/FB	
1	JANUARI	0	0	0	0	0
2	FEBRUARI	0	0	1	2	3
3	MARET	0	0	0	0	0
4	APRIL	0	0	1	0	1
5	MEI	0	0	0	0	0
6	JUNI	0	0	0	0	0
7	JULI	0	0	0	0	0
8	AGUSTUS	0	0	0	2	2
9	SEPTEMBER	0	0	0	2	2
10	OKTOBER	0	0	0	1	1
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	1	1
	<b>JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>

c) Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi di RSUD Provinsi NTB

Selama kurun waktu 2021, tidak ada yang mengajukan keberatan.

Tabel 2.3 Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Jumlah Sengketa Informasi
	Memperkuat	Membatalkan	
0	-	-	0

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN**

Selama tahun 2021, belum ada complain terkait dengan data yang disajikan oleh Tim PPID. Namun, terdapat kendala dalam mengelola PPID tahun 2021 antara lain:

1. Jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari unit penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan setiap saat telah disajikan secara lengkap di website RSUD Provinsi NTB.
2. Sering terjadi mutasi pejabat sehingga menyebabkan anggota tim PPID berubah juga
3. Pemahaman tim PPID dan civitas hospitalia terhadap keterbukaan informasi public dan penggunaan serta pemanfaatan media social secara baik dan benar masih belum optimal
4. Di RSUD Provinsi NTB belum tersedia tenaga khusus yang bertugas mengelola PPID, dimana saat ini masih dikelola oleh Tim PPID yang terdiri dari beberapa pejabat struktural dan staf

## **BAB IV**

### **REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Perlu adanya sosialisasi dari Komisi Informasi untuk mengoptimalkan pemahaman dari Tim PPID dan civitas hospitalia terhadap keterbukaan informasi public dan penggunaan serta pemanfaatan media sosial secara baik dan benar. Disamping itu juga perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terkait teknologi informasi untuk lebih meningkatkan kompetensi/skill petugas pengelola informasi. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi secara intens.

Untuk meningkatkan kinerja Tim PPID dengan belum adanya tenaga khusus pengelola PPID, oleh karena itu diupayakan untuk memberikan reward kepada Tim PPID.

## **BAB V PENUTUP**

Pelayanan publik di RSUD Prov. NTB telah dilaksanakan secara maksimal, walaupun secara teknis dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala. Permasalahan yang dihadapi terus diupayakan untuk penyelesaiannya. Dengan motto RSUD Provinsi NTB melayani dengan santun dan tulus hendaknya menjadi motivator bagi segenap jajaran PPID dalam melaksanakan tugas beserta seluruh karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga laporan PPID RSUD Prov. NTB ini dapat bermanfaat dan kami sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Mataram, Maret 2022

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Penanggung Jawab PPID



**dr. H. Lalu Herman Mahaputra., M.Kes.,MH**

Pemuda Utama Muda

NID. 68110 200112 1 003